

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada awal tahun 2020, pandemi covid-19 mengalami perubahan besar dalam konteks pendidikan di seluruh dunia. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok (WHO, 2020). Tingkat keparahannya memaksa semua individu untuk menjaga kesehatan dengan cermat dan membatasi aktivitas mereka di rumah. Ini juga mencakup guru dan siswa yang harus melanjutkan proses belajar-mengajar dari rumah melalui berbagai platform daring seperti WhatsApp, pertemuan Zoom, Google Classroom, dan Google Meet.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah merespons situasi darurat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan selama Masa Darurat Covid-19. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam surat edaran tersebut adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau *daring* untuk mengurangi penyebaran virus. Kebijakan ini tidak hanya berlaku dalam konteks kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga dalam penyediaan layanan bimbingan konseling.

SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur merupakan lembaga pendidikan formal setingkat SLTA yang beralamat di Jl. Raya Bandung Ex. Tol Citarum Km. 21 Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Sekolah ini memiliki

program pengembangan diri yang didasarkan pada motto sekolah yaitu: “raihlah kesuksesan dunia dan akhirat dengan iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, teknologi yang hebat dan amal saleh yang bermanfaat bagi umat” sehingga layanan konseling Islami, di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur menjadi salah satu program layanan bimbingan konseling yang tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan baru bagi praktisi bimbingan dan konseling. Salah satu cara untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling adalah melalui penggunaan *cyber counseling*, yang memungkinkan konseli merasa lebih nyaman melakukan bimbingan dan konseling karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Penggunaan teknologi informasi oleh konselor selama masa pandemi covid-19 menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu konseli mencapai perkembangannya dengan optimal.

Surya (seperti yang disebutkan oleh M. Arif Budiman S, 2019: 6) mengemukakan bahwa *cyber counseling* adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan guru atau konselor untuk berinteraksi dengan siswa tanpa perlu bertemu secara fisik, melalui media komunikasi dan internet secara virtual. Saat ini, layanan konseling yang dapat disediakan melalui *cyber counseling* melibatkan penggunaan media sosial seperti aplikasi obrolan

dan panggilan video kepada konseli tanpa memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka dengan siswa. Seperti halnya yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur dengan kondisi yang serba terbatas akibat pandemi covid-19, terus berusaha untuk tetap menunjang keberlangsungan layanan konseling Islami melalui penggunaan *cyber counseling*.

Dari hasil observasi sementara yang peneliti lakukan terkait layanan konseling Islami yang menggunakan *cyber counseling* diperoleh informasi bahwa SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur menggunakan *cyber counseling* untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling selama masa covid-19 kepada salah satu siswa yang memiliki permasalahan kecanduan *game online*. Fenomena ini terjadi karena *game online* merupakan produk teknologi yang berkembang pesat dan menjadi trend di kalangan siswa pada masa covid-19. Permainan *game online* bersifat adiktif terlebih aplikasi *game online* yang mudah di unduh pada *handphone* sehingga siswa memainkan permainan tersebut kapan saja dan dimana saja yang menyebabkan siswa bermain tanpa mengenal waktu dan menyebabkan kecanduan. Sebenarnya bermain *game online* tidak dilarang dan tidak akan berdampak negatif apabila dapat mengatur waktu dengan baik. Beberapa faktor yang memungkinkan kecanduan *game online* terhadap siswa seperti: kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya kontrol dan kegiatan yang lebih produktif, adanya masalah baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar dan stress yang dialami siswa selama pandemi.

Berdasarkan hasil observasi tersebut diketahui bahwa SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur menggunakan *cyber counseling* dalam memberikan layanan bimbingan konseling untuk mengurangi kecanduan *game online* yang dialami oleh siswa pada masa covid-19. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk Mengurangi Kecanduan *Game Online* (Penelitian di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada Masa Covid-19).

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penelitian akan berfokus pada penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur dengan tujuan sebagai berikut:

1. Bagaimana program penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19?
2. Bagaimana teknik penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19?
3. Bagaimana hasil penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program dan hasil penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui program penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19.
2. Mengetahui teknik penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19.
3. Mengetahui hasil penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan ide-ide inovatif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan pengetahuan terutama dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) yang terfokus pada Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa Covid-19.

2. Dari segi Praktis

Manfaat dari penelitian tersebut adalah bahwa peneliti dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman langsung mengenai program, teknik dan hasil dari Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa Covid-19.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Nakhma'ussolikhah yang berjudul "Studi Tentang Penggunaan Cyber Counseling Untuk Layanan Konseling Individual Bersama Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling UNU Cirebon tahun 2017". Penelitian yang dilakukan oleh Nakhma'ussolikhah ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai penggunaan *cyber counseling*. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jika penelitian Nakhma'ussolikhah ini berfokus pada konseling individual yang memanfaatkan *cyber counseling* maka dalam penelitian saya lebih menitikberatkan pada penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online*. Sasarannya pun berbeda dalam skripsi Nakhma'ussolikhah kepada mahasiswa, penelitian saya sasarannya adalah siswa sekolah menengah kejuruan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fatmala Eva Saroh dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Cyber Counseling Bagi Remaja di Youth Center Griya Muda Perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia (PKBI) Kota Semarang tahun 2019”. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmala Eva Saroh ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menggunakan metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Jika penelitian Fatmala Eva Saroh ini berfokus pada konseling remaja yang memanfaatkan *cyber counseling* maka dalam penelitian saya lebih menitikberatkan pada penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yulia Miftahul Jannah dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Konseling Islam dengan Teknik Kontrak Perilaku Untuk mengatasi Kecanduan *Game online* Seorang Siswa Kelas 2 SMP di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang”. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Miftahul Jannah memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu meneliti layanan konseling Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Yulia Miftahul Jannah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh saya, yaitu dalam skripsi yang ditulis Yulia Miftahul Jannah meneliti konseling Islam dengan teknik kontrak perilaku untuk mengatasi kecanduan *game online* seorang siswa kelas 2 SMP sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah sasarannya pada siswa SMK pada masa covid-19 dikaitkan

dengan penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami dan metode yang akan saya gunakan adalah deskriptif kualitatif serta analisis dan pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, tujuannya adalah mengetahui penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengatasi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teori

a. *Cyber Counseling*

Cyber counseling dapat menjadi salah satu strategi yang memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah pada masa covid-19 sehingga konselor atau guru BK tetap dapat memberikan upaya bantuan terhadap siswa yang ingin melakukan konsultasi secara pribadi dan meminimalisir penyebaran virus covid-19 yang semakin meluas.

Menurut Achmad Juntika Nurihsan (2005: 63) *cyber counseling* adalah layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan bantuan internet atau disebut juga dengan istilah *e-counseling* atau *online therapy*. Pemberian layanan ini bisa dilakukan oleh konselor atau guru BK sebagai upaya untuk menyediakan kenyamanan dalam memberikan bimbingan konseling kepada konseli saat menghadapi masalah yang tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka (Pasmawati Hermi, 2016: 46).

Layanan bimbingan dan konseling pada masa covid-19 ini perlu mendapat perhatian lebih dari setiap satuan lembaga pendidikan di Indonesia. Karena layanan bimbingan konseling memiliki peranan yang amat penting dalam pendidikan untuk membantu setiap siswa yang mengalami masalah maupun hambatan, agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki secara optimal.

Permasalahan psikologis yang dihadapi oleh individu terkait pandemi covid-19 ini berdampak pada perlunya pendampingan bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah dengan melakukan konseling. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *cyber counseling* perlu dilakukan sebagai sebuah strategi bimbingan dan konseling. Proses konseling dalam layanan *cyber counseling* dapat dilakukan dengan berbagai media yang memungkinkan hubungan jarak jauh antara konselor dengan konseli melalui tahapan yang dimulai dari tahap persiapan, tahap proses konseling dan tahap pasca konseling (Ifdil, 2009: 3).

Konselor atau guru bimbingan konseling dapat melakukan konseling menggunakan media *chatting* maupun *video call* dalam pelaksanaan layanan konseling Islami untuk membentuk konseli dalam membimbing dan meningkatkan segala potensi yang dimiliki serta membantu konseli menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi (Saiful Akhyar Lubis, 2015: 109).

b. Konseling Islami

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk dapat mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas dan mendalam. Hal ini sangat diperlukan untuk membuat individu lebih mandiri dan berkembang secara optimal melalui berbagai layanan bimbingan dan konseling (Satriah, Lilis., 2016: 25).

Menurut Surya (dalam Irfan Fahmi, et al., 2019: 8) Konseling adalah suatu proses hubungan antarpersonal di mana seseorang mendapatkan bantuan dari tenaga profesional untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Dalam program bimbingan dan konseling di sekolah, guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan layanan konseling Islami yang khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konseli dengan menggunakan perspektif Islami.

Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan kepada konseli agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah swt yang senantiasa hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ainur Rahim Faqih, 2001: 63).

Metode diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik

merupakan penerapan metode tersebut dalam praktik. Metode konseling Islami yang dapat digunakan guru BK diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi sebagai berikut:

- 1) Metode langsung adalah metode dimana konselor melakukan komunikasi langsung secara tatap muka dengan konseli.
- 2) Metode tidak langsung adalah metode bimbingan/konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.

Adapun teknik pelaksanaannya dapat dilakukan melalui percakapan pribadi, home visit, diskusi kelompok dan sosiodrama. Pemilihan teknik ini disesuaikan dengan masalah yang dihadapi konseli, keadaan konseli, kemampuan konselor dan sarana prasarana.


c. Kecanduan *Game online*

Kecanduan adalah saat seseorang sangat ingin melakukan sesuatu atau perilaku tertentu tanpa bisa mengontrolnya. Orang yang mengalami kecanduan biasanya merasa bahwa apa yang dilakukan masih masuk akal, padahal sebenarnya hal tersebut sudah melewati batas toleransi. Kecanduan membuat seseorang terus ingin melakukan hal itu berulang kali tanpa henti (Aqila, 2010: 16).

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cyber counseling* dapat menjadi salah satu alternatif dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game*

online di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19. Dengan memanfaatkan teknologi, memungkinkan konselor atau guru BK, untuk melakukan berbagai strategi maupun inovasi terkait pemberian bantuan layanan bimbingan dan konseling, sehingga mempermudah proses pemberian bantuan atau pendampingan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa pada masa covid-19. Adapun gambaran penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di SMK Nurulhidayah Pasundan, Jl. Raya Bandung Ex. Tol Citarum Km. 21 Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Peneliti menjadikan SMK Nurulhidayah Pasundan sebagai objek penelitian, karena lokasi ini sebagai tempat penyelenggaraan

penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami pada masa covid-19. Dalam menentukan tempat penelitian ini, peranan konselor atau guru bimbingan konseling merupakan sebuah unsur terpenting sebagai pelaksana layanan bimbingan konseling, yang proses pelaksanaannya sangat menentukan dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling, khususnya terkait layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* pada masa pandemi covid-19 di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur melalui penggunaan *cyber counseling*.

2. Paradigma dan Pendekatan

Peneliti mengadopsi paradigma dan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah objek penelitian (berbeda dengan eksperimen). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pemilihan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan fokus hasil penelitian kualitatif lebih pada makna daripada generalisasi (Dewi Sadiyah, 2015:19). Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi. Pendekatan yang diterapkan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara deskriptif yang mencerminkan fenomena dan hasil pengamatan yang diperoleh di lokasi penelitian SMK

Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. *Descriptive research* atau dikenal dengan penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu objek, dan suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode ini memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan gejala atau peristiwa secara aktual. Metode ini terkait dengan lokasi penelitian di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur, sehingga mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang mudah dipahami dan diuraikan berdasarkan fenomena yang terjadi.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan oleh jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan terkait dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Program Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk Mengurangi Kecanduan *Game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada

Masa Covid-19.

2) Teknik Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk Mengurangi Kecanduan *Game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada Masa Covid-19.

3) Hasil Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk Mengurangi Kecanduan *Game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada Masa Covid-19.

b. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal-usul data yang diperoleh, di mana sumber data ini mengacu pada subyek (informan) yang memberikan informasi dan berinteraksi secara aktif dengan peneliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data tersebut melalui proses wawancara langsung kepada guru BK atau konselor yang berkaitan dengan penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung melalui media data seperti buku, jurnal, catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dokumentasi, dan sumber lainnya. Data yang diperoleh harus relevan atau terkait dengan penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* pada masa covid-19.

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan informan sebagai sumber data didasarkan pada prinsip bahwa subjek tersebut memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan, memiliki data relevan, dan bersedia memberikan informasi yang akurat dan komprehensif. Informan yang berperan sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi persyaratan tertentu.

a) Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian ini informan yang dipilih menjadi narasumber adalah guru bimbingan konseling sedangkan unit analisisnya adalah siswa di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur.

b) Teknik Penentuan Informan

Hasil penentuan informan adalah hasil observasi dan wawancara bersama pihak yang berada di lokasi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas penggunaan *cyber counseling* yang dilakukan dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada masa covid-19 dengan ikut terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada para siswa di sekolah tersebut.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini, tujuan wawancara adalah untuk menghimpun informasi mengenai objek penelitian melalui interaksi dengan beberapa individu. Prosesnya melibatkan dialog tanya jawab terkait dengan topik penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat semi-struktural dan fleksibel, dirancang untuk dapat dikembangkan dan mempermudah peneliti dalam menyusun pertanyaan.

Pertanyaan dalam penelitian dapat mencakup pertanyaan di luar pedoman wawancara yang telah disiapkan dan direncanakan. Peneliti menjalankan proses wawancara secara langsung dengan pihak terkait, yaitu. guru BK di SMK Nurulhidayah Pasundan

Kabupaten Cianjur mengenai penggunaan *cyber counseling* dalam layanan konseling Islami untuk mengurangi kecanduan *game online* pada masa covid-19.

3) Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian. Dalam metodenya, peneliti menghimpun data berupa catatan, foto, rekaman, dan lainnya sebagai dukungan data terkait dengan penelitian. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian.

7. Analisis Data Kualitatif

a) Reduksi Data

Reduksi data yang diperoleh mengacu pada serangkaian tindakan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian melakukan seleksi dan verifikasi ulang terhadap data yang akan digunakan. Proses reduksi data ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih terperinci, terfokus, dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

b) Penyajian Data

Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian mengenai Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk Mengurangi Kecanduan *Game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada Masa Covid-19, yang berbentuk teks naratif dengan tujuan untuk menyatukan

informasi menjadi satu *kesatuan* yang selaras dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat memahami situasi dengan baik dan dapat merumuskan kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penyajian data, peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Tahap ini melibatkan analisis data yang telah diuraikan dan dijelaskan secara singkat dengan tujuan dijadikan acuan penelitian mengenai Penggunaan *Cyber Counseling* dalam Layanan Konseling Islami untuk Mengurangi Kecanduan *Game online* di SMK Nurulhidayah Pasundan Kabupaten Cianjur pada Masa Covid-19.

